



Eksistensi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Anjelina Septiani Harmin^{1*}, Rafael Rape Tupen², Marlyani Anita Seran³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

elinharmin763@gmail.com¹, rafael.tupen@staf.undana.ac.id², marlyani.seran@staf.undana.ac.id³

*Penulis Korespondensi: elinharmin763@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the motor vehicle tax relief policy and its impact on improving taxpayer compliance and Regional Original Revenue in the Province of East Nusa Tenggara. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach that focuses on an in-depth understanding of the phenomenon. Data were obtained through literature review, field observations, and documentation related to the implementation of the motor vehicle tax amnesty policy in the region. The results show that the motor vehicle tax amnesty policy is one of the regional government's strategies that is quite effective in increasing local tax revenue while encouraging taxpayer compliance in fulfilling their obligations. However, in its implementation, there are still several obstacles, such as low levels of awareness, understanding, and participation among some taxpayers in optimally utilizing the relief program. This condition causes the policy to not yet run fully effectively in increasing Regional Original Revenue. Therefore, efforts are needed to enhance continuous policy socialization, strengthen supervision, and develop more innovative, effective, and responsive public service strategies so that the motor vehicle tax relief program can be maximally utilized by the wider community.*

Keywords: *Local Own-Source Revenue; Motor Vehicle Tax; Regional Policy; Tax Amnesty; Taxpayer Compliance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor serta dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman fenomena secara mendalam. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, serta dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu strategi pemerintah daerah yang cukup efektif dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat kesadaran, pemahaman, dan partisipasi sebagian wajib pajak dalam memanfaatkan program keringanan tersebut secara optimal. Kondisi ini menyebabkan kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya berjalan efektif dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi kebijakan secara berkelanjutan, penguatan pengawasan, serta pengembangan strategi pelayanan publik yang lebih inovatif, efektif, dan responsif agar program keringanan pajak kendaraan bermotor dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat luas.

Kata Kunci: Kebijakan Daerah; Kepatuhan Wajib Pajak; Pajak Kendaraan Bermotor; Pemutihan Pajak; Pendapatan Asli Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional di Indonesia memerlukan dukungan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi geografis, jumlah penduduk, adat istiadat, maupun potensi sumber daya. Oleh karena itu, melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pemerintahan serta memaksimalkan potensi daerahnya. Salah satu indikator

penting dalam mengukur kemandirian daerah adalah kemampuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022).

Salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi signifikan adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai pajak provinsi. Optimalisasi penerimaan PKB sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun dalam praktiknya, masih terdapat wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga berpotensi menurunkan penerimaan daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan kebijakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 46 Tahun 2024 tentang pemberian keringanan pokok PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan kedua dan seterusnya.

Program ini bertujuan mendorong masyarakat melunasi tunggakan pajak melalui pembebasan atau pengurangan sanksi administratif. Meskipun demikian, berdasarkan pengamatan awal, tidak semua wajib pajak memanfaatkan kebijakan tersebut sehingga efektivitas program dalam meningkatkan PAD masih perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Peraturan perundang-undangan merupakan aturan tertulis yang memuat norma hukum yang bersifat mengikat dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan (UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011). Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan memiliki hierarki yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan tiga landasan utama, yaitu landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis agar peraturan tersebut memiliki legitimasi nilai, kepastian hukum, serta relevansi dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks keuangan negara, pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (UU No. 1 Tahun 2022). Pajak

memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan (budgeter), fungsi pengaturan (regulator), fungsi stabilitas, fungsi redistribusi, dan fungsi demokrasi (Mardiasmo, 2018). Berdasarkan kewenangan pemungutannya, pajak di Indonesia dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya yang bertujuan mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Badrudin, 2012). Salah satu sumber PAD yang penting di tingkat provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan daerah, pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, yaitu penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak. Kebijakan ini bertujuan mendorong masyarakat melunasi tunggakan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Efektivitas kebijakan tersebut dapat dianalisis melalui teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut menentukan sejauh mana suatu kebijakan dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kupang, khususnya di Kantor SAMSAT Oebobo (W.J. Lamentik) dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BAPENDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat implementasi kebijakan tersebut dalam praktik masyarakat.

Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosio-legal yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Gubernur NTT Nomor 46 Tahun 2024 tentang pemberian keringanan pokok pajak kendaraan bermotor dan pembebasan sanksi administrasi. Populasi penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden

sebanyak 13 orang, terdiri dari pimpinan SAMSAT Kota Kupang, pimpinan BAPENDA Provinsi NTT, dan masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen terkait. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui proses editing, coding, dan sistematisasi, selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor serta dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Peraturan Gubernur NTT Nomor 46 Tahun 2024

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 46 Tahun 2024 merupakan kebijakan fiskal daerah yang memberikan keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta pembebasan sanksi administrasi PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta berlandaskan pada kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Secara yuridis, peraturan gubernur merupakan bagian dari sistem peraturan perundang-undangan yang sah sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, Pergub NTT Nomor 46 Tahun 2024 berfungsi sebagai peraturan pelaksana yang mengatur aspek teknis kebijakan fiskal daerah, khususnya terkait pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Substansi kebijakan tersebut meliputi pemberian pengurangan pokok PKB bagi wajib pajak yang membayar sebelum jatuh tempo dengan potongan antara 2,5% hingga 7,5%, pengurangan 25% bagi kendaraan mutasi masuk, serta keringanan tunggakan pajak antara 5% hingga 10%. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan pembebasan sanksi administrasi sebesar 100% bagi wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Program ini dilaksanakan dalam periode 1 Oktober hingga 20 Desember 2024 sebagai bagian dari strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat serta memperbaiki administrasi data kendaraan bermotor.

Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Efektivitas pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, kesadaran masyarakat, dan budaya masyarakat.

Dari aspek penegakan hukum, implementasi kebijakan melibatkan berbagai lembaga terkait seperti SAMSAT, Badan Pendapatan Daerah, dan Kepolisian. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat kendala berupa kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat sehingga sebagian wajib pajak belum mengetahui adanya kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Dari aspek sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan pada Kantor SAMSAT Kota Kupang dinilai memadai. Tersedianya ruang tunggu yang nyaman, sistem pelayanan yang sederhana, serta sikap petugas yang responsif memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor fasilitas pelayanan mendukung efektivitas pelaksanaan program pemutihan pajak.

Sementara itu, dari aspek kesadaran dan budaya masyarakat, tingkat kepatuhan wajib pajak masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan prioritas kebutuhan hidup. Sebagian masyarakat cenderung menunda pembayaran pajak dengan harapan adanya program pemutihan pada periode berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun program pemutihan efektif dalam mendorong pembayaran tunggakan pajak dalam jangka pendek, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu membentuk kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Dampak Program Pemutihan Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data menunjukkan bahwa penerimaan PKB mengalami peningkatan dari Rp69,23 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp113,77 miliar pada tahun 2024, dengan jumlah objek pajak yang meningkat dari 88.303 unit menjadi 139.854 unit kendaraan.

Pada implementasi Pergub NTT Nomor 46 Tahun 2024, dalam periode sekitar 2,5 bulan tercatat sebanyak 104.261 unit kendaraan bermotor memanfaatkan program pemutihan dengan total penerimaan pajak sebesar Rp81,77 miliar. Nilai tersebut mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan PKB tahun 2024, sehingga menunjukkan bahwa kebijakan ini cukup efektif dalam mendorong pelunasan tunggakan pajak kendaraan bermotor dalam waktu relatif singkat.

Meskipun demikian, pada tahun 2025 terjadi penurunan jumlah objek pajak yang memanfaatkan program pemutihan menjadi 82.722 unit dengan penerimaan sebesar Rp48,86 miliar. Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh berkurangnya tunggakan pajak setelah pelaksanaan program pemutihan pada tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan instrumen kebijakan fiskal daerah yang efektif dalam meningkatkan penerimaan PAD dalam jangka pendek serta menertibkan administrasi kendaraan bermotor. Namun demikian, untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan, diperlukan strategi tambahan seperti peningkatan sosialisasi kebijakan, penguatan pelayanan publik, serta pengembangan kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 46 Tahun 2024 tentang keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan sanksi administrasi PKB serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan peraturan yang sah karena berfungsi sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat melunasi tunggakan pajak serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti substansi hukum, penegakan hukum, sarana pelayanan, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum. Program ini terbukti memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak tanpa dikenakan denda sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Data penerimaan menunjukkan adanya peningkatan penerimaan PKB dari tahun 2022 hingga 2024, yang menunjukkan bahwa program pemutihan memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD, meskipun pada tahun 2025 terjadi penurunan karena sebagian besar tunggakan pajak telah diselesaikan pada periode sebelumnya.

Saran

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor agar masyarakat lebih memahami manfaat dan ketentuan program pemutihan pajak. Selain itu, pelaksanaan program pemutihan sebaiknya tidak dilakukan terlalu sering agar masyarakat tidak menunda pembayaran pajak dengan harapan adanya keringanan di masa depan. Pemerintah daerah juga

perlu meningkatkan kualitas pelayanan di kantor SAMSAT serta mengembangkan sistem pembayaran pajak yang lebih mudah, seperti melalui layanan digital, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara tepat waktu dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Andriani, P. J. A. (n.d.). *Perpajakan: Teori dan kasus resmi*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Perihal undang-undang*. Rajawali Pers.
- Badrudin, R. (2011). *Ekonomi otonomi daerah*. UPP STIM YKPN.
- Hanum, Z., Sari, S. N., & Nindito, M. (2023). Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Kabanjahe. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 1–10.
- Kawedar, W., Rohman, A., & Handayani, S. (2001). *Akuntansi sektor publik: Pendekatan penganggaran daerah dan akuntansi keuangan daerah*. Universitas Diponegoro.
- Komarudin. (1973). *Kamus riset*. Airlangga.
- Kurniati, H. R. (2005). *Pemerintah daerah dan sumber-sumber pendapatan asli daerah*. PT Sofmedia.
- Kurniati, H., & Devi, Y. (2022). Pengaruh flypaper effect pada dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Provinsi Lampung tahun 2016–2019 dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah (JES)*, 7(2), 187–200.
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan*. Andi.
- Monteiro, J. M. (2020). *Metode penelitian dan penulisan hukum*. Deepublish.
- Oktariyana, M. D., Reu, F. M., & Latumahina, O. (2023). Pengaruh tarif pajak, keadilan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Pemerintah Daerah Kota Kupang. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 1(2), 198–207.
- Ramdhon, S. (2020). *Perundang-undangan Indonesia: Kajian mengenai ilmu dan teori perundang-undangan serta pembentukannya*. CV Social Politic Genius (SIGn).
- Soekanto, S. (1983). *Beberapa aspek sosio yuridis masyarakat*. Alumni.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (n.d.). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Press.

- Soemitro, R. (1977). *Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta–Eresco.
- Soleh, H. (2002). *Pengantar sosiologi hukum*. Salemba Empat.
- Sommerfeld, R. M., Anderson, H. M., & Brock, H. R. (1999). *Introduction to taxation* (10th ed.). South-Western College Publishing.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Widyaningsih, A. (2011). *Hukum pajak dan perpajakan dengan pendekatan mind up*. Alfabeta.